

**SKRIPSI**

**DIAGNOSIS YANG DILAKUKAN DOKTER  
PADA LAYANAN TELEKONSULTASI**



Diajukan oleh:

**AULIA RAHMA PUTRI**

**NIM.1910211120073**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**DIAGNOSIS YANG DILAKUKAN DOKTER PADA LAYANAN  
TELEKONSULTASI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**AULIA RAHMA PUTRI**

**NIM. 1910211120073**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DIAGNOSIS YANG DILAKUKAN DOKTER PADA LAYANAN  
TELEKONSULTASI**

Diajukan oleh  
**AULIA RAHMA PUTRI**  
**NIM. 1910211120073**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, 12 April 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196106191986031015**

  
**Junaidi Arif, S.H., M.H.**  
**NIP. 198904062019031011**

Diketahui  
Banjarmasin, Maret 2023  
Ketua Program,

  
**Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DIAGNOSIS YANG DILAKUKAN DOKTER PADA LAYANAN  
TELEKONSULTASI**

Diajukan Oleh

**AULIA RAHMA PUTRI**

**NIM.1910211120073**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 206 /UMB-1.11/SP1 2023

Tanggal : 18 APR 2023

Disahkan,

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 12 April 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.  
2. Junaidi Arif, S.H., M.H.  
3. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 896/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 5 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahma Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120073  
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 7 Maret 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **DIAGNOSIS YANG DILAKUKAN DOKTER PADA LAYANAN TELEKONSULTASI**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Aulia Rahma Putri

NIM.1910211120073

## MOTO

Hidup itu memang berat, tetapi kita berhak untuk berhenti sejenak dan beristirahat.

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya yang tiada henti hingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, yaitu pada tahap selesainya skripsi Penulis. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang Penulis sayangi dan Penulis cintai:**

### **Papah dan Mamah tercinta,**

**Taufik Kurahman dan Tanty Tris Priyantini** yang telah merawat, menjaga dan mendidik Penulis hingga dewasa. Serta telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada Penulis dan doa yang tiada henti kepada Penulis sejak pertama kali duduk di bangku perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih atas semua kasih dan sayangnya, gelar sarjana ini Penulis persembahkan untuk kalian.

### **Adik tersayang**

Penulis ucapkan terima kasih kepada adik-adik Penulis **Sandrina Rizkia Ramadhani** dan **Muhammad Fadillah Rahman** atas dukungan semangat dan motivasinya selama ini kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Salam sayang Penulis untuk kalian berdua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** dan Bapak **Junaidi Arif, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak.

## RINGKASAN

Aulia Rahma Putri. Maret 2023. **DIAGNOSIS YANG DILAKUKAN DOKTER PADA LAYANAN TELEKONSULTASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Junaidi Arif, S.H., M.H.

Pandemi COVID-19 yang telah terjadi beberapa tahun belakangan merupakan salah satu keadaan darurat kesehatan masyarakat yang secara langsung menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Penularan COVID-19 yang sangat mudah mengakibatkan diberlakukannya protokol kesehatan seperti pembatasan kontak fisik termasuk juga penerapan telemedisin dalam praktik kedokteran di berbagai negara termasuk Indonesia. Sejak saat itu pula layanan konsultasi kesehatan secara daring di Indonesia banyak digunakan masyarakat. Telekonsultasi yang dikemas dalam bentuk suatu teknologi yang memberikan fasilitas berupa kemudahan pasien berdiskusi dengan dokter tanpa melakukan pertemuan secara langsung. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 menyebutkan bahwa telekonsultasi atau konsultasi online klinik adalah pelayanan konsultasi yang dilakukan secara jarak jauh untuk membantu menegakan diagnosis dan/atau memberi pertimbangan atau saran tata laksana. Namun, dalam pelaksanaannya banyak yang mempertanyakan keakuratan layanan telekonsultasi dikarenakan tidak adanya pemeriksaan fisik saat konsultasi. Padahal, pemeriksaan fisik merupakan salah satu unsur penting dalam tahapan penegakan diagnosis. Dalam hal ini, penegakan diagnosis melalui layanan telekonsultasi berhubungan erat dengan *inspanning verbintenis* dimana ketika transaksi terapeutik berlangsung pada layanan telekonsultasi karena dokter tidak menjanjikan kesembuhan kepada pasien. Dokter dalam hal ini melakukan pelayanan kesehatan sebagai upaya menyembuhkan pasien. Pada prosesnya, baik pada telekonsultasi maupun tatap muka secara langsung dokter tidak akan memperjanjikan hasil kesembuhan atau keselamatan (*resultaatverbintenis*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara dokter dengan pasien pada layanan telekonsultasi. Serta untuk mengetahui bagaimana dokter menegakan diagnosis pada layanan telekonsultasi.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara menganalisa data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian yang dilakukan adalah perspektif dengan menjelaskan serta memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada serta untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Metode yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan antara dokter dengan pasien bermula ketika pasien meminta bantuan kepada dokter mengenai kesehatannya. Secara tidak langsung

ketika pasien datang untuk berobat maka pasien tersebut sudah masuk ke dalam kontrak dokter. Kemudian ketika dilakukan tindakan medis oleh dokter sebagai upaya kesembuhan pasien maka otomatis sudah terjadi sebuah perikatan yang mana pasien telah menerima tawaran dan kontrak tersirat telah dibuat. Hubungan antara dokter dan pasien menggunakan telekonsultasi harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pada layanan telekonsultasi hubungan tersebut terjadi ketika pasien dengan sadar menggunakan layanan telekonsultasi dan menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera dalam layanan tersebut dengan tujuan upaya kesembuhan kemudian dokter setuju untuk melakukan konsultasi maka otomatis terjadi sebuah perikatan. Dalam hal ini disebut transaksi atau perjanjian terapeutik yaitu kegiatan di dalam penyelenggaraan praktik kedokteran berupa pelayanan kesehatan secara individual atau disebut pula pelayanan medik yang didasarkan atas keahliannya dan keterampilan, serta ketelitiannya. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien atau yang disebut *inspanning verbintenis*.

2. Pada dasarnya, proses wawancara yang dilakukan dokter kepada pasien (anamnesis) yang sesuai dengan SPO serta dilakukan dengan perbandingan *differential diagnosis* sudah bisa tegak diagnosis. Melalui tahapan anamnesis, maka 80% dokter bisa menegakan diagnosis tanpa harus melakukan pemeriksaan fisik seperti halnya dalam layanan telekonsultasi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik jika dirasa perlu melihat kondisi pasien.



Aulia Rahma Putri. Maret. 2023. **DIAGNOSIS YANG DILAKUKAN DOKTER PADA LAYANAN TELEKONSULTASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Junaidi Arif, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara dokter dengan pasien pada layanan telekonsultasi. Serta untuk mengetahui bagaimana dokter menegakan diagnosis pada layanan telekonsultasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikaji berdasarkan kumpulan bahan pustaka atau data sekunder yang relevan terhadap permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa **Pertama**, hubungan hukum antara dokter dengan pasien terjadi melalui transaksi terapeutik dimana dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokterannya didasarkan pada keahlian dan keterampilannya guna mengupayakan kesembuhan pasien (*in spanning verbintenis*). **Kedua**, dalam hal penegakan diagnosis oleh dokter pada layanan telekonsultasi tanpa melibatkan pemeriksaan fisik adalah sah jika pada saat melakukan wawancara (anamnesis) kepada pasien tersebut dokter melakukan open anamnesis sesuai SPO yang berlaku serta dilakukan dengan perbandingan *differential diagnosis* maka 80% sudah tegak diagnosis.

**Kata kunci:** Telekonsultasi, Terapeutik, *In spanning verbintenis*, Diagnosis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul “**Diagnosis yang Dilakukan Dokter pada Layanan Telekonsultasi**”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Junaidi Arif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis dengan memberikan bimbingan dan arahan terkait skripsi Penulis.
4. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Perdata Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya mengenai dunia hukum kepada Penulis;
6. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;

7. Kedua orang tua Penulis, Papah dan Mamah yang selama ini selalu memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang yang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Papah dan Mamah.
8. Kedua adik Penulis, Rizka dan Fadil yang selalu memberikan semangat kepada Penulis ketika menggarap skripsi.
9. Sahabat Penulis sedari duduk di bangku menengah pertama, Febi, Elpe, Nanda dan Risha yang selalu mendukung semua kegiatan Penulis. Serta, selalu hadir disaat Penulis memerlukan bantuan.
10. Teman-teman Penulis Agus Firmansyah, S.H., Indriani, S.H., dan Dinda Aulia, S.H., yang selama Penulis menggarap skripsi ini senantiasa membantu, menghibur dan memberikan semangat kepada Penulis.
11. Teman-teman Khubu dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini.
12. Tim Manajemen Pemuda Bakti Banua yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis hingga mengizinkan Penulis pergi melakukan konsultasi di tengah kegiatan pekerjaan.
13. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat kepenulisan Penulis serta memberikan kesempatan kepada Penulis menjadi Pimpinan Redaksi Periode 2021-2022 dan membuka peluang tersebut sehingga Penulis memiliki banyak kesempatan yang luar biasa;
14. Lelaki dengan NRP 01121178 yang Penulis temui ketika duduk di bangku menengah pertama hingga saat ini senantiasa menemani suka dan duka Penulis selama tujuh tahun. Serta, mendukung baik moril dan materiil tak lupa memotivasi Penulis agar tidak gampang menyerah terhadap sesuatu yang belum dimulai;
15. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat

waktu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diperlukan demi penyempurnaan penulisan di masa mendatang.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Penulis,



Aulia Rahma Putri

NIM. 1910211120073

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	1
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTO.....	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN .....	xv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Diagnosis .....	14
B. Pengertian Dokter .....	18
C. Pengertian Telekonsultasi .....	23
<b>BAB III.....</b>	<b>28</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Layanan Telekonsultasi .....	28
B. Penegakan Diagnosis yang Dilakukan Dokter pada Layanan Telekonsultasi .....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>